CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KORBAN DAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Ade Saputra, Julessta Adhya Lesmana

Fakultas Hukum, Univeritas Bangka Belitung
Email: Adesaputra0178@gmail.com

Abstrak

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini hadir sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep restorative justice dalam memulihkan korban dan pelaku serta mengkaji penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa restorative justice berpotensi memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan kerugian, pengakuan atas penderitaan, dan perlindungan hak-haknya. Di sisi lain, pelaku didorong untuk memahami akibat perbuatannya, bertanggung jawab, dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Namun, penerapannya harus memperhatikan keseimbangan kepentingan para pihak, kesukarelaan, perlindungan korban, dan batasan hukum yang berlaku. Dengan demikian, restorative justice tidak semata-mata dimaknai sebagai penghentian perkara, melainkan sebagai proses pemulihan yang berorientasi pada keadilan substantif.

Kata kunci: restorative justice, pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, keadilan restoratif, sistem peradilan pidana.

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

I. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana pada dasarnya dibentuk untuk menegakkan hukum, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa setiap tindak pidana memperoleh penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana sering kali lebih menitikberatkan pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan pidana kepada pelaku. Orientasi tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum, tetapi belum tentu secara optimal menjawab kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Tindak pidana tidak hanya menimbulkan akibat berupa pelanggaran terhadap ketentuan hukum, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian materiil, penderitaan fisik, trauma psikologis, dan terganggunya hubungan sosial. Pada saat yang sama, pelaku tindak pidana juga perlu didorong untuk memahami akibat perbuatannya dan mengambil tanggung jawab secara nyata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan bagi pihak-pihak yang terdampak.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam hukum pidana adalah restorative justice atau keadilan restoratif. Pendekatan ini memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap individu dan hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya perlu memperhatikan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, serta kepentingan masyarakat. Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya diukur berdasarkan beratnya hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga berdasarkan upaya memperbaiki kerugian dan mencegah terulangnya tindak pidana.

Di Indonesia, prinsip keadilan restoratif telah memperoleh ruang dalam kebijakan penegakan hukum, antara lain melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam lingkungan kepolisian melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penerapannya tetap harus memperhatikan persyaratan, batasan, dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Meskipun demikian, penerapan restorative justice memerlukan kehati-hatian. Pemulihan tidak boleh hanya dimaknai sebagai perdamaian formal atau pemberian kompensasi semata. Korban harus memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan dampak yang dialaminya

tanpa tekanan, sedangkan pelaku harus menunjukkan pertanggungjawaban yang nyata. Apabila proses tersebut tidak dilaksanakan secara seimbang, restorative justice justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru, terutama bagi korban yang berada dalam posisi rentan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas dua permasalahan utama, yaitu bagaimana restorative justice dapat memulihkan korban dan pelaku tindak pidana serta bagaimana penerapannya dapat menjamin keadilan yang berimbang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma hukum, asas hukum, dan konsep yang berkaitan dengan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat ahli yang membahas restorative justice, perlindungan korban, serta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dan konsep keadilan restoratif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

III. Pembahasan

A. Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian tindak pidana yang menekankan pemulihan kerugian, keterlibatan pihak-pihak yang terdampak, dan pertanggungjawaban pelaku. Dalam pendekatan ini, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan dampak nyata terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Howard Zehr, salah satu tokoh penting dalam perkembangan pemikiran keadilan restoratif, menekankan perlunya mengalihkan perhatian dari pertanyaan mengenai aturan apa yang dilanggar dan hukuman apa yang layak dijatuhkan menuju pertanyaan mengenai siapa yang

dirugikan, apa kebutuhannya, dan siapa yang berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut. Pemikiran ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif mengutamakan identifikasi kerugian dan upaya memperbaikinya.

Dalam praktiknya, restorative justice dapat melibatkan dialog, mediasi, kesepakatan pemulihan, pembayaran ganti kerugian, pengembalian barang, permintaan maaf, atau bentuk tanggung jawab lain yang sesuai dengan perkara. Namun, bentuk pemulihan harus disesuaikan dengan kebutuhan korban, kemampuan pelaku, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Restorative justice tidak berarti menghapus seluruh konsekuensi hukum atas suatu tindak pidana. Pendekatan ini harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang sah, dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana, kepentingan publik, hak korban, dan perlindungan terhadap masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif merupakan pendekatan untuk memperkuat keadilan substantif, bukan alasan untuk mengabaikan penegakan hukum.

B. Pemulihan Korban sebagai Orientasi Utama Keadilan Restoratif

Korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami akibat dari suatu tindak pidana. Kerugian yang dialami dapat berupa kehilangan harta benda, biaya pengobatan, penderitaan fisik, trauma psikologis, kehilangan penghasilan, hingga terganggunya kehidupan sosial. Dalam sistem peradilan pidana yang terlalu berorientasi pada pelaku, kebutuhan korban terkadang belum memperoleh perhatian yang memadai.

Restorative justice memberikan ruang agar korban tidak hanya ditempatkan sebagai saksi dalam proses pembuktian, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kebutuhan dan hak untuk didengar. Korban dapat menyampaikan dampak tindak pidana, menjelaskan bentuk pemulihan yang dibutuhkan, serta memperoleh informasi mengenai proses penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Pemulihan korban dapat dilakukan melalui beberapa bentuk. Pertama, pemulihan materiil, seperti pengembalian barang, penggantian kerugian, atau pembayaran biaya tertentu yang timbul akibat tindak pidana. Kedua, pemulihan psikologis melalui dukungan dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Ketiga, pemulihan sosial, yaitu upaya mengembalikan rasa aman dan memperbaiki kondisi hubungan sosial apabila hal tersebut dikehendaki oleh korban dan memungkinkan untuk dilakukan.

Namun, pemulihan korban tidak dapat disederhanakan menjadi kesediaan menerima permintaan maaf atau kompensasi. Korban mungkin masih mengalami trauma, rasa takut, atau kehilangan kepercayaan meskipun kerugian materiil telah diganti. Oleh sebab itu, proses restorative justice perlu memperhatikan kebutuhan korban secara menyeluruh dan tidak memaksakan perdamaian.

Persetujuan korban juga harus diberikan secara bebas, tanpa ancaman, tekanan keluarga, intimidasi pelaku, maupun penyalahgunaan ketimpangan kekuasaan. Apabila korban berada dalam situasi rentan, diperlukan pendampingan dan langkah perlindungan yang memadai. Dengan demikian, keberhasilan pemulihan tidak semata-mata diukur berdasarkan tercapainya kesepakatan, tetapi juga berdasarkan terpenuhinya hak dan kebutuhan korban.

C. Pemulihan Pelaku melalui Pertanggungjawaban dan Perbaikan Diri

Selain korban, restorative justice juga memberikan perhatian terhadap pemulihan pelaku. Pemulihan pelaku tidak berarti membenarkan tindak pidana atau menghilangkan tanggung jawabnya. Sebaliknya, pendekatan ini menuntut pelaku untuk mengakui akibat perbuatannya, memahami penderitaan korban, dan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.

Dalam sistem pemidanaan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman, pelaku berpotensi menjalani pidana tanpa memperoleh kesempatan yang memadai untuk memahami dampak perbuatannya dan membangun perubahan perilaku. Restorative justice berusaha membuka ruang bagi pertanggungjawaban yang lebih aktif, misalnya melalui pemenuhan kewajiban mengganti kerugian, mengikuti program pembinaan, menjalani konseling apabila diperlukan, atau melakukan tindakan perbaikan lain yang relevan.

Proses tersebut dapat membantu pelaku mengembangkan empati, kesadaran hukum, dan tanggung jawab sosial. Pelaku tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum secara pasif, tetapi juga didorong untuk berperan dalam memperbaiki dampak perbuatannya. Dalam kondisi tertentu, proses ini dapat mendukung reintegrasi sosial sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara bertanggung jawab.

Meskipun demikian, keberhasilan pemulihan pelaku tidak cukup dinilai dari pernyataan penyesalan atau permintaan maaf. Perubahan harus tercermin melalui tindakan nyata, kepatuhan terhadap kesepakatan yang sah, dan kesediaan memperbaiki kerugian sesuai dengan kemampuan serta ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kepentingan pemulihan pelaku tidak boleh ditempatkan di atas keselamatan dan hak korban. Pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri harus tetap disertai pertanggungjawaban yang proporsional. Dengan demikian, restorative justice berupaya menghubungkan pertanggungjawaban hukum dengan proses perubahan perilaku, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban.

D. Keseimbangan Pemulihan Korban dan Pelaku

Salah satu tantangan utama penerapan restorative justice adalah memastikan bahwa pemulihan korban dan pelaku berlangsung secara seimbang. Keseimbangan tersebut bukan berarti kedua pihak harus menerima manfaat yang sama atau bahwa kepentingan mereka selalu setara dalam setiap keadaan. Keseimbangan berarti setiap pihak memperoleh perlakuan yang sesuai dengan hak, kebutuhan, tanggung jawab, dan kondisi masing-masing.

Korban membutuhkan pengakuan atas kerugian, pemulihan, keamanan, dan jaminan bahwa proses hukum tidak menambah penderitaannya. Sementara itu, pelaku perlu memperoleh kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan melakukan perubahan. Kedua kebutuhan tersebut dapat dipertemukan melalui proses yang transparan, sukarela, dan diawasi sesuai dengan kewenangan aparat penegak hukum.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan.

Pertama, prinsip kesukarelaan. Keterlibatan korban dan pelaku harus didasarkan pada persetujuan yang bebas. Perdamaian yang lahir dari intimidasi atau tekanan tidak dapat dianggap sebagai pemulihan yang adil.

Kedua, prinsip pertanggungjawaban. Pelaku harus memahami akibat perbuatannya dan melaksanakan kewajiban pemulihan yang disepakati secara sah. Proses restoratif tidak boleh menjadi sarana untuk menghindari tanggung jawab.

Ketiga, prinsip perlindungan korban. Hak atas keamanan, pendampingan, dan pemulihan harus menjadi pertimbangan utama. Apabila terdapat ancaman, ketimpangan kekuasaan, atau risiko viktimisasi berulang, proses restoratif harus dinilai secara cermat.

Keempat, prinsip proporsionalitas dan kepentingan publik. Tidak setiap tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sama. Jenis tindak pidana, tingkat keseriusan perbuatan, dampak terhadap korban, dan ketentuan hukum yang berlaku harus menjadi dasar penentuan apakah pendekatan restoratif dapat digunakan.

Kelima, prinsip keberlanjutan. Pemulihan perlu dipantau agar kesepakatan tidak berhenti pada dokumen formal. Pelaksanaan kewajiban, pemenuhan kebutuhan korban, dan perubahan perilaku pelaku perlu menjadi perhatian sesuai dengan kewenangan lembaga terkait.

Melalui prinsip-prinsip tersebut, restorative justice dapat dikembangkan sebagai pendekatan yang menghubungkan perlindungan korban dengan pertanggungjawaban pelaku. Orientasinya bukan semata-mata mengakhiri konflik, melainkan memastikan bahwa penyelesaian perkara memberikan manfaat yang nyata dan tetap sejalan dengan hukum.

E. Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Indonesia

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia telah memperoleh dasar kebijakan pada sejumlah tahap penegakan hukum. Salah satu instrumen yang relevan adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kerangka bagi penuntut umum untuk menilai penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan memperhatikan persyaratan dan prosedur yang ditentukan.

Selain itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan kepolisian. Keberadaan instrumen tersebut menunjukkan bahwa pemulihan kerugian dan penyelesaian yang berorientasi pada keadilan substantif telah menjadi bagian dari perkembangan kebijakan penegakan hukum.

Walaupun demikian, penerapan restorative justice tidak dapat dilakukan secara seragam terhadap seluruh perkara. Aparat penegak hukum harus menilai kelayakan perkara berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak boleh hanya mendasarkan keputusan pada adanya perdamaian antara korban dan pelaku.

Dalam perkara yang melibatkan kekerasan, ketimpangan kekuasaan, atau korban rentan, penilaian harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Persetujuan korban perlu diuji dari aspek kebebasan dan keamanannya. Selain itu, kebutuhan atas perlindungan, layanan medis, dukungan psikologis, dan mekanisme hukum lainnya harus tetap diperhatikan. Kesepakatan damai tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban negara untuk melindungi korban atau menghilangkan konsekuensi hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa proses restoratif tidak hanya menghasilkan kesepakatan administratif, tetapi juga mengarah pada pemulihan yang nyata. Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan, koordinasi dengan lembaga pendamping, serta evaluasi terhadap kebutuhan korban dan pelaku merupakan unsur penting dalam membangun penerapan restorative justice yang akuntabel.

F. Tantangan dan Upaya Penguatan Penerapan Keadilan Restoratif

Penerapan restorative justice masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, terdapat risiko bahwa perdamaian lebih mengutamakan penyelesaian administratif daripada pemulihan yang sesungguhnya. Kesepakatan dapat tercapai tanpa memastikan apakah korban telah memperoleh ganti kerugian atau merasa aman.

Kedua, terdapat kemungkinan ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Korban yang bergantung secara ekonomi, sosial, atau emosional kepada pelaku dapat mengalami kesulitan menyampaikan kehendaknya secara bebas. Kondisi tersebut berpotensi membuat proses yang seharusnya restoratif justru memperkuat ketidakadilan.

Ketiga, keterbatasan layanan pendampingan dan pemulihan dapat menghambat keberlanjutan proses. Pemulihan psikologis dan sosial sering kali memerlukan waktu serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga tidak cukup diselesaikan melalui pertemuan mediasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pedoman penerapan yang jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama dengan lembaga layanan korban dan lembaga sosial yang relevan. Proses pemulihan juga perlu memiliki indikator evaluasi yang tidak hanya berfokus pada tercapainya perdamaian, tetapi turut mempertimbangkan pemenuhan hak korban, pelaksanaan kewajiban pelaku, dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Di samping itu, perlu dipastikan bahwa restorative justice tidak digunakan sebagai jalan pintas untuk mengurangi beban perkara atau menghindari proses hukum yang seharusnya dijalankan.

Legitimasi pendekatan ini bergantung pada kemampuannya menghasilkan pemulihan yang adil, melindungi pihak yang rentan, dan menjaga kepastian hukum.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Restorative justice merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan hubungan sosial sebagai bagian penting dari proses pencapaian keadilan. Bagi korban, pendekatan ini membuka ruang untuk memperoleh pengakuan atas kerugian, pemulihan materiil, dukungan psikologis, serta perlindungan terhadap risiko viktimisasi berulang. Bagi pelaku, pendekatan ini memberikan kesempatan untuk memahami akibat perbuatannya, melaksanakan tanggung jawab, memperbaiki kerugian, dan membangun perubahan perilaku.

Namun, pemulihan kedua pihak hanya dapat tercapai apabila penerapannya berlandaskan kesukarelaan, pertanggungjawaban, perlindungan korban, proporsionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Restorative justice tidak boleh direduksi menjadi perdamaian formal atau mekanisme untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, keberhasilannya harus diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan korban, pelaksanaan tanggung jawab pelaku, serta terciptanya penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

B. Saran

Aparat penegak hukum perlu menerapkan restorative justice secara selektif, transparan, dan berorientasi pada pemulihan yang nyata. Perlindungan korban harus menjadi pertimbangan utama, terutama ketika terdapat kerentanan atau ketimpangan kekuasaan. Selain itu, diperlukan penguatan layanan pendampingan, pemantauan pelaksanaan kesepakatan, dan evaluasi terhadap perubahan perilaku pelaku. Dengan langkah tersebut, restorative justice dapat menjadi pendekatan yang melengkapi sistem peradilan pidana dalam mewujudkan keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Daftar Pustaka

Buku

Braithwaite, John. Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. Revised and Updated Edition. New York: Good Books, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.